



PUTUSAN

NOMOR : 13 / PDT / 2013 / PT.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

EDDY ANGKASA Alias ANG EK THENG, Alamat Jl. Ade Irma Suryani Rt. 001/

Rw.012 Kel. Parit Tokaya, Kec. Pontianak Selatan,
yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDI
FATMAWATI, SH. Advokat yang beralamat di
Perkantoran Tomang Tol Raya Blok A-1 No. 09
Ruang 201 Taman Kedoja Batu, Jln. Avage Raya Blok
A.1 No. 19 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa
No. 15/SK/SA/IV/2012, tertanggal 3 April 2012,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** -
PEMBANDING - TERBANDING ;-----

M e l a w a n :

1 **WILHELMINA WADOE**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di
Jalan Dharma Putra Rt. 026/ Rt. 001 Desa/Kelurahan Banning Kota,
Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, yang dalam hal ini memberikan kuasa
kepada H. KHAIRUL SONY, SH.,MH Advokat/Anggota Biro Konsultasi dan
Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2012, selanjutnya disebut
sebagai **PENGUGAT** - **TERBANDING** -
PEMBANDING ;-----

2.....



2 **Drs. HARTONO CANDRAWIRA** Alias **TJENG BOEN SENG** Alias

BOEN SENG, Alamat Jl. Dr. Wahidin Komplek Sepakat Damai Rt. 001/Rw.

028, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Kota, selanjutnya

disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I – TURUT TERBANDING**

I ;-----

3 **YAN YOHANES BERCHMANS IMAN KALIS**, Pejabat Pembuat Akta

Tanah, Alamat Jl. Adi Sucipto Kilometer 8,4 Nomor 1 Sungai Raya,

selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II – TURUT**

TERBANDING II ;-----

4 **KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK, Cq.**

KANTOR PERWAKILAN BADAN PERTANAHAN KUBU RAYA,

KABUPATEN KUBU RAYA, Alamat Jl. Arteri Supadio Komplek Rukan

Villa Ceria Lestari No. 11, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**

III – TURUT TERBANDING III ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 26/PDT.G/2012/
PN.PTK. tanggal 26 September 2012 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai
berikut :-----

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM.....



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKOPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi tidak dapat diterima ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI

- Menghukum Penggugat Konsensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 1.382.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;-----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Oktober 2012 Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding/Terbanding, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 26/PDT.G/2012/PN.PTK. tanggal 26 September 2012 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan telah diberitahukan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding/Pembanding pada tanggal 12 Oktober 2012, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 17 Oktober 2012, kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 16 Oktober 2012 dan kepada Turut Tergugat III/Turut Terbanding III pada tanggal 16 Oktober 2012 ;-----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding/Pembanding, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 26/PDT.G/2012/PN.PTK. tanggal 26 September 2012 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan telah diberitahukan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding/Terbanding pada tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 23 Oktober

2012.....

2012, kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 29 Oktober 2012

dan kepada Turut Tergugat III/Turut Terbanding III pada tanggal 29 Oktober 2012 ;--

Membaca, Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding/
Terbanding tanggal 9 November 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan

Negeri Pontianak pada tanggal 20 November 2012, dan telah diberitahukan dan

diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat/

Terbanding/Pembanding pada tanggal 22 November 2012, kepada Turut Tergugat I/

Turut Terbanding I pada tanggal 22 November 2012, kepada Turut Tergugat II/Turut

Terbanding II pada tanggal 20 November 2012 dan kepada Turut Tergugat III/Turut

Terbanding III pada tanggal 20 November 2012 ;-----

Membaca, Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding/

Pembanding tanggal 5 November 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan

Negeri Pontianak pada tanggal 5 November 2012, dan telah diberitahukan dan

diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Tergugat/

Pembanding/Terbanding pada tanggal 30 November 2012, kepada Turut Tergugat I/

Turut Terbanding I pada tanggal 22 November 2012, kepada Turut Tergugat II/Turut

Terbanding II pada tanggal 20 November 2012 dan kepada Turut Tergugat III/Turut

Terbanding III pada tanggal 20 November 2012 ;-----

Membaca, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat/

Pembanding/ Terbanding tanggal 7 Desember 2012, telah diterima dikepaniteraan

Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 11 Desember 2012, dan telah

diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum

Penggugat/Terbanding/Pembanding pada tanggal 17 Desember 2012, kepada Turut

Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 12 Desember 2012, kepada Turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 18 Desember 2012 dan kepada Turut

Tergugat III/Turut Terbanding III pada tanggal 18 Desember 2012 ;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage)

Nomor : 26/PDT.G/2012/PN.PTK, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri

Pontianak.....

Pontianak, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Jurusita pada

Pengadilan Negeri Mempawah yang telah memberi kesempatan kepada

pihak Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding/Pembanding pada tanggal 12

Oktober 2012, kepada Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding/Terbanding pada

tanggal 2 November 2012, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal

17 Oktober 2012, kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 22

Oktober 2012 dan kepada Turut Tergugat III/Turut Terbanding III pada tanggal 22

Oktober 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa

Hukum Tergugat/Pembanding/Terbanding dan Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding/

Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu

permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti

serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi

putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 26/PDT.G/2012/PN.PTK. tanggal 26

September 2012 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan

seksama surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Terbanding

dan Penggugat/Terbanding/Pembanding, serta kontra memori banding yang diajukan

oleh pihak Tergugat/Pembanding/Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru yang perlu dipertimbangkan, sebab apa yang termuat dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut, hanya merupakan pengulangan yang telah diketengahkan dan dipertimbangkan dalam peradilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut baik dalam konvensi maupun rekonvensi diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 26/PDT.G/2012/PN.PTK. tanggal 26 September 2012 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding/Terbanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat ketentuan pasal Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan dan pasal pasal RBg, serta pasal pasal per-Undang-Undangan yang bersangkutan ;----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding/Terbanding dan Penggugat/Terbanding/Pembanding ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 26/PDT.G/2012/PN.PTK. tanggal 26 September 2012 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding/Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SENIN** tanggal **03 JUNI 2013** oleh kami

I MADE ARIWANGSA, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai

Hakim Ketua, **DJUMAIN, S.H., M.Hum.** dan **ROBERT SIMORANGKIR, S.H.,**

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 13/PDT/2013/PT.PTK,

tanggal.....

tanggal 28 Februari 2013 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan

dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARINGAN**

SITUNGKIR, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa

dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 (DJUMAIN, S.H., M.Hum.)
S.H., M.H.)

(I MADE ARIWANGSA,



2 (ROBERT SIMORANGKIR, S.H., M.H.)

PANITERA PENGANTI,

(MARINGAN SITUNGKIR, S.H)

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Rp. 5.000,-
- P e r b e r k a s a n Rp. 139.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)